



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PADA BULAN RAMADAN 1447 HIJRIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghormati pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tetap mengutamakan terselenggaranya pelayanan publik, perlu melakukan penyesuaian jam kerja pada bulan Ramadan 1447 Hijriah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 1361);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA BULAN RAMADAN 1447 HIJRIAH.
- KESATU : Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada bulan Ramadan 1447 Hijriah:
1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
2. Hari Jumat : Pukul 08.00 - 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
- KEDUA : Jumlah jam kerja efektif bagi ASN BPIP selama bulan Ramadan 1447 Hijriah adalah 32 (tiga puluh dua) jam dan 30 (tiga puluh menit) per minggu tidak termasuk waktu istirahat.
- KETIGA : ASN BPIP yang terlambat masuk kerja pada jam 08.01 sampai dengan jam 08.30 WIB wajib mengganti kekurangan jam kerja pada hari yang sama sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Apel Pagi setiap hari Senin selama bulan Ramadan 1447 Hijriah ditiadakan.
- KELIMA : Sekretaris Utama dan Deputi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1447 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak mengurangi produktivitas, pencapaian kinerja pegawai, dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik BPIP.
- KEENAM : Sekretaris Utama dan Deputi melaporkan hasil pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada Kepala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI